



# BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

## K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomer 377 Tahun 1986

### TENTANG

PENYERAHAN PHISIK BANGUNAN JALAN DAN  
JEMBATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERIN  
TAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONG-  
AN KEPADA KEPALA DESA YANG DITEMPATI  
LOKASI PROYEK

-----  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MENIMBANG : a. Bahwa guna mensukseskan program pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dan agar sasaran yang dicapai dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat, perlu adanya pemeliharaan hasil pembangunan dimaksud secara terpadu ;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a kensiderans ini, dipandang perlu menyerahkan hasil pembangunan Jalan dan Jembatan Desa yang telah selesai dilaksanakan kepada Kepala Desa Lokasi Proyek dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomer 5 Tahun 1974 ;  
2. Undang-undang Nomer 5 Tahun 1979 ;  
3. Undang-undang Nomer 12 Tahun 1950 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomer 5 Tahun 1975 ;  
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 903-433 Tahun 1981 ;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomer 2 Tahun 1984.

## M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

- PERTAMA : Menyerahkan hasil pelaksanaan Proyek pembangunan Jalan Jembatan Desa yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan kepada Kepala Desa lokasi proyek sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan.

*menyampaikan*


KEDUA : Kepala Desa dimaksud dalam diktum PERTAMA berkewajiban mengatur pemanfaatan dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan Desa hasil pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat-II Lamongan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 30 Januari 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN



Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
  2. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
  3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bejenegere;
  4. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
  5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
  6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
  7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Lamongan;
  8. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
  9. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.
-

PENERAHAN FISIK BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN YANG DIKSAKAKAN OLEH  
 PERHENTAN KARPATEN DAERAH TINGKAT II LANONGAN KEPALA DESA -  
 YANG DITEMPATI LOKASI PROYEK

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah

TINGKAT II LANONGAN.

NOOR : 37 Tahun 1986

TANGGAL : 30 Januari 1986

HOMOR : NAMA PROYEK : LOKASI : KEMERANGAN

1. : 2. : 3. : 4.

- |  |  |                             |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Pembangunan jalan dan jembatan di jalan jurusan Pulo - Lo -<br>Nabang - Sawirejo. | Kecamatan Tukung.                        | 1. Kepala Desa Lembang.     |
| 2. Pembangunan jalan jurusan Puviri - Sibotan.                                       | Kecamatan Tukung.                        | 2. Kepala Desa Sawirejo.    |
| 3. Pembangunan jembatan Kali Lemang.   | Kecamatan Sembeng.                       | 1. Kepala Desa Sibotan.     |
| 4. Rehabilitasi jalan Beket - Tumbakboya.  | Kecamatan Beket dan Kecamatan<br>Tukung. | 1. Kepala Desa Kedingwangi. |
| 5. Pembangunan jalan jurusan Blawirejo - Silebegon.                                  | Kecamatan Kedingwangi.                   | 1. Kepala Desa Blawirejo.   |
|  |  | 2. Kepala Desa Molindu.     |

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LANONGAN

*Handwritten signature*

DRS. MOH. SAFTI ASARI

NIP. 018052019.